

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERESAN TANAH NEGARA
OLEH KURATOR PADA PERKARA KEPAILITAN**

Andea Rahmadian Cahyani¹, Muhammad Syaifuddin², Irsan³
Universitas Sriwijaya

Email: andeacahyani25@gmail.com¹, muhammad.syaifuddin.2871973@gmail.com²,
irsan@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kreditor secara adil melalui mekanisme sita umum atas seluruh harta debitor. Permasalahan muncul ketika objek yang dimasukkan ke dalam boedel pailit mencakup tanah negara, yang secara yuridis tunduk pada rezim hukum agraria dan tidak sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai aset privat. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum tanah negara dalam proses kepailitan, kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan tanah negara yang dimasukkan ke dalam boedel pailit, serta penerapan prinsip kepastian hukum dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara spesifik kedudukan tanah negara dalam boedel pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik norma dengan hukum agraria. Kurator memiliki kewenangan luas dalam pemberesan harta pailit, namun kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prinsip legalitas, kehati-hatian, dan akuntabilitas, khususnya terhadap aset yang berstatus tanah negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum pertanahan serta penguatan pedoman normatif agar penerapan prinsip kepastian hukum dalam pemberesan tanah negara pada perkara kepailitan dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kepailitan, Tanah Negara, Boedel Pailit, Kurator, Kepastian Hukum.

Abstract

Bankruptcy is a crucial legal instrument in the Indonesian economic legal system, aiming to ensure the fair provision of creditors' rights through a general seizure mechanism over all of the debtor's assets. Problems arise when assets included in plantation bankruptcy include state land, which is legally subject to the agrarian law regime and cannot be fully treated as private assets. This study examines the legal status of state land in bankruptcy proceedings, the authority and responsibilities of curators in the settlement of state land included in plantation bankruptcy, and the application of the principle of legal certainty in practice. The research method used is normative legal research with a regulatory and contextual approach. The results indicate that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Repayment Period (PKPU) does not specifically regulate the status of state land in plantation bankruptcy, thus giving rise to legal issues and potential conflicts between norms and agrarian law. Curators have broad authority in the settlement of bankruptcy assets, but this authority must be limited by legality, prudence, and accountability, particularly for assets classified as state land. Therefore, harmonization of bankruptcy law and land law, as well as strengthening of normative guidelines, is necessary to optimally implement the principle of legal certainty in the settlement of state land in bankruptcy cases.

Keywords: Bankruptcy, State Land, Bankrupt Estate, Receiver, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan institusi hukum yang fundamental dalam sistem hukum ekonomi Indonesia karena menyangkut hak dan kepentingan banyak pihak, terutama kreditor dan debitor. Secara normatif, kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang menempatkan semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit ke dalam boedel pailit untuk dikelola dan diselesaikan oleh kurator guna memenuhi hak kreditor secara proporsional. Dalam praktik, sejumlah aset termasuk tanah kerap menjadi bagian dari boedel pailit, namun tidak semua aset itu semestinya masuk karena sifatnya bisa merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki atau diperjualbelikan layaknya aset privat. Misalnya, studi kasus menunjukkan fenomena di mana tanah negara ternyata termasuk ke dalam harta pailit yang dibereskan oleh kurator sehingga menimbulkan berbagai persoalan kepastian hukum terkait status tanah tersebut dalam proses kepailitan.¹

Permasalahan penting dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum tanah negara dalam proses kepailitan, terutama ketika tanah negara tersebut dimasukkan ke dalam boedel pailit oleh kurator. Kendati tanah negara tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara privat, terdapat kasus di mana pengklasifikasian aset menjadi bagian dari boedel pailit dilakukan tanpa pertimbangan jelas akan status tanah tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya pengaturan teknis dalam UU Kepailitan mengenai objek tanah negara, yang berdampak pada ketidakjelasan kedudukan aset tersebut serta potensi konflik dengan hukum pertanahan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan kajian mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan tentang kedudukan tanah negara dalam perkara kepailitan serta dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum.²

Selain itu, kewenangan dan tanggung jawab kurator merupakan aspek krusial dalam proses pemberesan harta pailit. Kurator dalam UU Kepailitan diberikan tugas mengurus dan membereskan harta debitor yang masuk dalam boedel pailit. Menurut penelitian terdahulu, kurator memiliki wewenang luas, termasuk melakukan tindakan hukum terhadap objek harta pailit tanpa harus memperoleh persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor, sehingga sering menjadi kontroversi terutama ketika objek tersebut adalah bentuk aset yang regulasinya khusus seperti tanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurator diberi peran sentral, masih terdapat kekosongan dan ambiguitas dalam hukum kepailitan sehingga menimbulkan tantangan dalam pemberesan tanah negara yang masuk boedel pailit.³

Persoalan kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan kurator, tetapi juga dengan implementasi prinsip hukum yang adil dan transparan di pengadilan niaga serta aspek perlindungan terhadap kreditor dan pihak lain. Ketidakjelasan mengenai batas-batas kewenangan kurator dan status objek dalam boedel pailit bisa menimbulkan konflik kepentingan serta merugikan kreditor maupun pemangku kepentingan lain. Penelitian hukum menunjukkan bahwa sikap ketidakpastian hukum dalam pemberesan harta pailit, termasuk tanah, dapat menghambat keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan berpotensi memperlambat proses pemberesan itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara hukum kepailitan dengan hukum pertanahan dan hukum umum lainnya

¹ Panjaitan, W. 2024. Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn. Niaga.Mdn). *Kanjoli Business Law Review*, Vol. 2, No.1, Hlm. 21-27.

² *Ibid*, Hlm. 24.

³ Denny Syafrizal, 2023, Kepastian Hukum Hak Curator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis Putusan No.3 / Pdt.Sus-Lain Lain/2020/Pn Niaga Medan), *Jurnal Notarius, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*, Vol.2, No.1, Januari – Juni, Hlm. 76 – 87.

yang relevan.⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum modern yang menjamin bahwa aturan hukum dapat dipahami dan ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak. Dalam konteks pemberesan tanah negara oleh kurator pada perkara kepailitan, prinsip ini menjadi landasan penting agar setiap tindakan kurator dan putusan pengadilan tidak menimbulkan ambiguitas maupun konflik aturan yang berujung pada sengketa lanjutan. Kepastian hukum juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik negara sekaligus kreditor dan menjamin efektivitas proses kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang. Tanpa kepastian hukum yang kuat, proses pemberesan harta pailit dapat kehilangan legitimasi serta efektivitasnya dalam memberikan hasil yang adil dan proporsional.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk penerapan prinsip kepastian hukum dalam praktik pemberesan tanah negara oleh kurator, termasuk bagaimana kurator memutuskan bahwa suatu tanah negara layak dimasukkan ke dalam boedel pailit dan bagaimana pengadilan niaga menilai tindakan tersebut. Studi empiris dan normatif sebelumnya masih menunjukkan adanya kekosongan regulasi serta pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum pertanahan yang berdampak pada ketidakpastian status objek dalam boedel. Hal ini tampak ketika peraturan yang mengatur hak atas tanah dan prosedur peralihan hak tanah tidak sinkron dengan ketentuan hukum kepailitan sehingga menimbulkan berbagai interpretasi berbeda dalam penyelesaian objek tanah dalam boedel pailit.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif (doctrinal research)** dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kepailitan, kewenangan kurator, serta kedudukan tanah negara dalam sistem hukum nasional. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan kepailitan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan prinsip kepastian hukum dan pemberesan harta pailit. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, kewenangan kurator, serta penerapan prinsip kepastian hukum dalam praktik pemberesan tanah negara pada perkara kepailitan.⁷

⁴ Ali, 2025, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dari Ketidak Pastian: Urgensi Pembatasan Waktu Pemberesan Harta Pailit, *Annual Review Of Legal Studies*, Vol.2, No.2, May, Hlm. 1-10.

⁵ Slamet, Sri Redjeki. 2016. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Lex Jurnalica*, Vol 13, No. 2, Hlm.109.

⁶ Zulkarnain, D., Maryano, M., & Mustafa, M. E. 2024. Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 1309–1317

⁷ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm. 47.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Tanah Negara Dalam Proses Kepailitan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, proses kepailitan dimulai dengan ditetapkannya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur dinyatakan pailit, sehingga seluruh kekayaan debitur secara otomatis masuk ke dalam *boedel pailit* dan disita umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*UUK & PKPU*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala aset debitur, termasuk objek yang semula berada dalam penguasaan debitur, menjadi bagian dari harta pailit yang harus dikelola dan diselesaikan demi kepentingan kreditor secara adil dan merata. Ini tercermin dalam prinsip *general seizure* yang menyatakan bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, semua hak penguasaan debitur atas harta pailit berhenti dan diletakkan di bawah kewenangan kurator, tanpa kecuali. Walaupun aspek ini bersifat umum, dalam praktiknya muncul masalah ketika berkaitan dengan objek tanah khususnya **tanah negara** yang statusnya bukan milik pribadi debitur, tetapi diadministrasikan dalam kerangka hukum agraria dan administrasi negara. Berdasarkan penelitian normatif, objek pailit mencakup aset yang sah menjadi bagian dari kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, sehingga termasuk hak atas tanah yang menimbulkan pertanyaan terkait apakah objek tersebut benar-benar dapat dimasukkan ke dalam *boedel pailit* tanpa menabrak aturan agraria khusus lainnya.⁸

Namun, dalam konteks hukum agraria Indonesia, tanah negara bukanlah tanah yang bisa dimiliki secara hak milik oleh debitur dalam proses biasa karena penguasaan tanah negara diatur secara terpisah dalam undang-undang agraria seperti UU Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Jika tanah negara digunakan oleh debitur, misalnya dalam bentuk hak pakai atau hak lainnya yang bersifat tertentu, aspek ini memunculkan perdebatan apakah kedudukan hak yang bersifat kontingen seperti hak pakai atas tanah negara tetap termasuk dalam *boedel pailit* atau tidak. Ini menjadi persoalan hukum yang penting karena menyentuh pada prinsip legalitas dan kepastian hukum: apakah penguasaan suatu hak atas tanah negara yang secara hakiki bukan milik debitur dapat disita dan dikelola kurator? Penelitian terdahulu dalam jurnal hukum kedudukan jaminan kebendaan dalam harta pailit menemukan bahwa kurator harus mempertimbangkan *alas hak* yang sah yang dijadikan jaminan dalam memasukkan suatu objek ke dalam harta pailit, sehingga memberi perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan kreditor yang sah. Ini memberi indikasi bahwa hukum kepailitan tidak boleh sekadar mengenakan *general seizure* tanpa memperhatikan ketentuan khusus Agraria.⁹

Lebih jauh, kedudukan negara sebagai pemegang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses kepailitan juga memberi warna tersendiri dalam ranah ini, karena negara dapat muncul sebagai kreditor preferen atas hak-hak tertentu yang berkaitan dengan tanah negara. Sebagai kreditor preferen, negara memiliki posisi hukum yang khusus dalam hal pelunasan utang debitur, yang secara implisit menunjukkan bahwa objek tanah negara yang terlibat dalam kepailitan tidak serta-merta diperlakukan sama dengan aset debitur lainnya tanpa memperhatikan eksistensi hak dan kewajiban negara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kewajiban debitur dan hak negara dalam mendapatkan PNBP dapat memengaruhi bagaimana tanah negara diperlakukan dalam proses kepailitan, terutama dalam

⁸ Sulaiman Syamsuddin, Ma'ruf Hafidz, Hamza Baharuddin, 2021, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit, *Journal Of Lex Generalis (Jlgs)*, Vo.2, No.3, Maret, Hlm. 1368 – 1379.

⁹ Napitupulu, N., Sudaryat, & Suryamah, A. 2025. Tinjauan Hukum Positif Atas Kedudukan Negara Sebagai Pemegang Pnbp Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/Pn Niaga Medan). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8. Hlm. 1 – 14.

rangka pemenuhan hak kreditor. Oleh karena itu, legal framework kepailitan dan hukum agraria harus dilihat secara terpadu untuk memastikan kedudukan tanah negara mendapatkan kepastian hukum yang jelas selama proses kepailitan berlangsung.¹⁰

Di sisi lain, peran kurator sebagai pihak yang ditunjuk secara hukum untuk mengelola dan menyelesaikan harta debitur yang pailit memiliki kekuatan serta tanggung jawab yang besar dalam konteks pemberesan aset termasuk tanah. Kurator bertindak untuk meningkatkan nilai boedel pailit demi kepentingan kreditor melalui berbagai tindakan seperti pengelolaan, penjualan aset, atau tindakan hukum lain seperti *actio pauliana*. Studi empiris mengenai peran kurator dalam manajemen aset pailit menunjukkan bahwa kurator harus bergerak aktif untuk mempertahankan dan mengamankan aset, termasuk menuntut kembali aset yang dianggap dihilangkan oleh debitur sebelum pailit, untuk memperbesar aset boedel pailit. Tanggung jawab ini meliputi kewenangan untuk mengurus aset yang realistis dimasukkan ke boedel pailit namun tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal aset berupa tanah, ini tetap harus mempertimbangkan asas legalitas hukum agraria serta aturan khusus yang melandasi hak atas tanah tersebut agar tidak melanggar hak pihak ketiga atau negara.¹¹

Selain itu, beberapa penelitian mendesak agar pengaturan terkait posisi kurator dalam proses kepailitan diperkuat secara hukum agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya kepada kreditor dan debitur, tetapi juga kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hak atas tanah dalam boedel pailit. Ketidakpastian hukum baru terjadi ketika peraturan kepailitan tidak cukup eksplisit mengatur bagaimana hak atas tanah termasuk tanah negara yang digunakan debitur harus diperlakukan dalam boedel pailit. Hal ini memunculkan sejumlah kendala praktis dan administratif di pengadilan niaga ketika menentukan apakah suatu hak atas tanah dapat dimasukkan atau dibatasi dalam boedel pailit tanpa merugikan kepentingan pihak lain yang sah. Dengan demikian, harmonisasi antara UU Kepailitan dan peraturan agraria menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kedudukan tanah negara selama proses pailit berlangsung, sekaligus memperjelas peran serta batas kewenangan kurator dalam pengurusan aset tersebut.¹²

Kesimpulannya, pengaturan hukum mengenai kedudukan tanah negara dalam proses kepailitan di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun hukum kepailitan memberikan landasan umum tentang penyitaan umum dan pengurusan boedel pailit, aspek khusus tanah negara masih membutuhkan kepastian yang lebih kuat melalui sinkronisasi dengan hukum agraria dan klarifikasi peran kurator. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik norma antara hukum kepailitan dan aturan agraria serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait kreditor, debitur, pihak ketiga, maupun negara sebagai kreditor preferen khususnya dalam konteks pengurusan aset tanah oleh kurator.

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Terhadap Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit

Dalam sistem kepailitan di Indonesia, kurator memegang peranan sentral dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator adalah pihak yang secara hukum mengambil alih seluruh harta debitur pailit untuk dikelola dan diselesaikan demi kepentingan para kreditor. Hal ini berarti sejak putusan pailit

¹⁰ Manik, C. T., Sunarmi, S., Harianto, D., & Sukarja, D. 2024. The Role Of The Curator In Managing Bankrupt Assets In Relation To Actio Pauliana Lawsuits. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 107–115.

¹¹ Ri Soedewi Masjshoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*, (Liberty, Yogyakarta, 1980), Hlm.78.

¹² Arithe Esthe Tarigan, 2021, Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol.8no.2, Hlm. 621.

berkekuatan hukum tetap, hak dan kewajiban debitor atas harta pailit berpindah kepada kurator untuk diurus dan dibereskan, meskipun debitor atau pihak lain tetap memegang hak administratif di luar kepailitan. Ini mencakup hak atas tanah yang menjadi bagian dari boedel pailit, termasuk yang berstatus sebagai tanah negara jika secara tidak tepat dimasukkan ke dalam boedel. Tidak adanya persyaratan persetujuan debitor dalam pengurusan ini menegaskan luasnya kewenangan kurator dalam ranah kepailitan.¹³

Secara umum, kurator memiliki kewenangan untuk mengurus, menguasai, dan membereskan seluruh boedel pailit, termasuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan harta pailit tersebut. Tugas ini mencakup identifikasi aset, penilaian nilai aset, penjualan aset, serta pembagian hasil penjualan kepada kreditor secara prorata sesuai urutan hak dan ketentuan hukum. Dalam praktiknya, kewenangan ini juga meliputi kewenangan administratif di bidang agraria jika tanah dimasukkan ke dalam boedel pailit, karena kurator harus memastikan apakah tanah tersebut benar merupakan bagian dari harta debitor atau bukan. Hal ini dapat menjadi sumber permasalahan hukum apabila tanah yang diklasifikasikan sebagai boedel sebenarnya merupakan tanah negara yang tidak seharusnya dimasukkan, karena statusnya berdasarkan peraturan agraria di luar kewenangan kurator untuk memindahkan atau menjual secara langsung tanpa mengikuti aturan tertentu.¹⁴

Dalam konteks tanah negara yang keliru dimasukkan ke dalam boedel pailit, tanggung jawab kurator menjadi lebih kompleks. Studi kasus mengenai tanah negara yang dimasukkan ke dalam boedel pailit menunjukkan bahwa pencantuman aset tersebut dalam boedel tanpa analisis hukum yang tepat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara hukum kepailitan dan hukum pertanahan. Ketika kurator memasukkan tanah negara sebagai bagian dari aset debitor, padahal secara yuridis tanah tersebut tidak menjadi milik debitor, konsekuensinya dapat merugikan negara sebagai pemilik hak tanah serta kreditor lain yang benar-benar memiliki hak atas aset debitor. Kondisi ini menuntut kurator tidak hanya memahami mekanisme kepailitan, tetapi juga hukum agraria dan administrasi pertanahan secara baik agar kewenangannya dijalankan sesuai ketentuan hukum.¹⁵

Mekanisme pemberesan tanah dalam boedel pailit tidak terbatas pada sekadar penjualan atau pelelangan; kurator juga memiliki kewajiban untuk memastikan legalitas aset yang dikelola, termasuk status tanah tersebut di mata hukum nasional. Misalnya, kurator harus memverifikasi sertifikat, hak atas tanah, dan apakah aset tersebut terikat oleh hukum pertanahan atau merupakan milik negara yang tidak dapat dipindahkan statusnya begitu saja, karena hukum agraria Indonesia mengatur secara ketat sifat tanah negara. Kesalahan dalam memasukkan tanah negara ke dalam boedel bukan hanya kesalahan administratif, namun bisa menjadi pelanggaran hukum yang merugikan pihak negara, sehingga kurator bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kelalaiannya ini jika terbukti menimbulkan kerugian.¹⁶

Tanggung jawab kurator ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kurator wajib bertindak profesional dan akuntabel dalam setiap langkah pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator tidak hanya diberi kewenangan besar, tetapi juga dibebankan tanggung jawab hukum jika terjadi kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai

¹³ Hartono, Dedy Tri. 2016. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 4, Hlm. 2.

¹⁴ Lenny Nadriana, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee Di Perusahaan Pailit, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 93 – 105.

¹⁵ Panjaitan, W. 2024. Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn. Niaga.Mdn). *Kanjoli Business Law Review*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 21-27.

¹⁶ Melatiningsih, F. N., & Wahjoeno S, D. 2024. Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 2771–2780

dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi harta pailit atau pihak lain. Pelaporan berkala kepada hakim pengawas serta pengawasan tindakan hukum kurator menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa keputusan kurator termasuk soal pengelolaan tanah tunduk pada prinsip hukum yang berlaku.¹⁷

Perlu ditekankan bahwa pengawasan oleh hakim pengawas memiliki peran signifikan dalam menilai setiap tindakan kurator, terutama ketika berkaitan dengan pengalihan atau pelepasan hak atas tanah yang belum jelas statusnya. Persetujuan hakim pengawas terhadap tindakan tertentu, seperti pengalihan tanah dari boedel pailit, dapat memberikan perlindungan hukum tambahan terhadap keputusan kurator. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan ini membutuhkan kejelasan norma dan sinkronisasi antara hukum kepailitan dan hukum pertanahan agar tidak terjadi konflik kewenangan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁸

Dalam ranah pertanggungjawaban, apabila kurator melakukan kesalahan dalam pemberesan harta termasuk penjualan tanah yang salah klasifikasi kurator dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kurator meliputi kewajiban menyampaikan laporan pekerjaan secara berkala dan tindakan hukum yang diambil terhadap aset debitor, termasuk ketika mengurus tanah. Kurator yang lalai dapat bertanggung jawab baik secara administratif maupun perdata, tergantung pada tingkat kelalaiannya dan dampak hukum atas tindakan tersebut. Hal ini menetapkan keseimbangan antara kewenangan luas yang dimiliki kurator dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang ketat untuk melindungi hukum dan semua pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan.¹⁹

Secara keseluruhan, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam pemberesan tanah negara yang dimasukkan ke dalam boedel pailit bukan hanya sekadar persoalan administratif, melainkan juga mencakup dimensi kepastian hukum dan sinergi antara berbagai cabang hukum. Kurator harus bertindak dengan penuh kehati-hatian dan memahami implikasi hukum dari setiap keputusan, terutama ketika aset yang dikelola melibatkan hak-hak negara atau pihak ketiga yang berstatus khusus. Dengan demikian, implementasi kewenangan kurator harus selalu berpegang pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi agar pemberesan harta pailit berjalan efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi negara dan kreditor.²⁰

Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Praktik Pemberesan Tanah Negara Oleh Kurator Pada Perkara Kepailitan

Penerapan prinsip **kepastian hukum** dalam praktik pemberesan tanah negara oleh kurator pada perkara kepailitan merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Kepastian hukum sendiri dalam konteks ini berarti adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten yang mengatur bagaimana tanah negara yang menjadi bagian dari boedel pailit dikelola dan diselesaikan oleh kurator agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (yang masih berlaku sampai dengan revisi terakhir) menegaskan bahwa kepailitan merupakan **sita umum atas seluruh kekayaan debitor**, termasuk tanah

¹⁷ Annalisa Yahanan, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, Hlm. 38.

¹⁸ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal. 4

¹⁹ Elijana, "Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan", Dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, (Cetakan Pertama, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), Hlm. 48.

²⁰ Firmansyah, 2013, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Hlm.13.

yang dimiliki debitur pada saat putusan pailit diucapkan, dan kewenangan kurator dimulai sejak penetapan pailit tersebut diucapkan oleh pengadilan niaga. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait pemberesan aset pailit, termasuk tanah, yang merupakan manifestasi prinsip kepastian hukum dalam struktur legislatif Indonesia.²¹

Namun dalam praktik, penerapan prinsip kepastian hukum sering kali menghadapi tantangan substansial, terutama ketika tanah negara atau tanah yang memiliki aspek publik terlibat dalam boedel pailit. Ketidakjelasan kewenangan kurator atas tanah negara yang secara yuridis bukan merupakan milik debitur namun menjadi objek sengketa ketika dimasukkan dalam boedel pailit dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor dan pihak ketiga. Penelitian dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* menunjukkan bahwa meskipun actio pauliana memungkinkan kurator untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor misalnya pengalihan tanah sebelum pailit, putusan yang dihasilkan kadang tidak mencerminkan kepastian hukum yang diharapkan kreditor karena kurangnya kriteria yang jelas terkait itikad pelaku dalam perbuatan hukum yang disengketakan.²²

Lebih lanjut, aspek kepastian hukum turut terkait dengan keterbukaan dan penetapan waktu dalam pemberesan boedel, termasuk tanah yang masuk dalam daftar aset pailit. Seperti yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, ketiadaan batas waktu eksplisit bagi kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit dapat menyebabkan proses pemberesan menjadi berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor tentang kapan dan bagaimana tanah yang menjadi bagian dari boedel akan dijual atau diadministrasikan. Ketidakjelasan semacam ini berpotensi mengurangi nilai aset pailit secara ekonomis dan menghambat realisasi hak-hak kreditor secara efisien.²³

Sejalan dengan itu, penelitian lain menggarisbawahi urgensi kepastian hukum terhadap pemberesan harta pailit, termasuk tanah negara, karena fungsi kurator bukan sekadar menginventarisasi dan menjual aset tetapi juga melindungi hak para pihak yang berkepentingan dengan prinsip profesionalisme. Ketidakjelasan normatif dalam aturan pelaksanaan tugas dan kewenangan kurator dalam hubungannya dengan otoritas lain, seperti aparat penegak hukum atau instansi pertanahan, sering menimbulkan gesekan yang dapat mengaburkan kepastian hukum dalam pemberesan tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penetapan prosedur pemberesan yang terstruktur dan konsisten sehingga tindakan kurator dalam memproses tanah pailit mendapatkan legitimasi yang kuat secara hukum.²⁴

Dari perspektif perlindungan kreditor dan debitur, kepastian hukum dalam pemberesan tanah negara oleh kurator juga terkait dengan prinsip keadilan dan keterbukaan proses. Studi mengenai perlindungan hukum bagi kreditor menunjukkan bahwa meskipun undang-undang menyediakan mekanisme perolehan dan distribusi hasil boedel, dalam praktik sering muncul permasalahan penentuan prioritas hak atas tanah yang berada dalam boedel pailit, terutama jika tanah tersebut sebelumnya diberikan kepada pihak ketiga sebagai jaminan atau jika terdapat sengketa pihak ketiga atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan aturan dan putusan yang lebih eksplisit mengenai bagaimana tanah tersebut harus dikelola untuk kepastian para pihak terkait.²⁵

²¹

²² M. Yasser Al Mursyid, 2021, Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Curator, *Officium Notarium*, Vol.1, No.2, Agustus, Hlm. 230 – 240.

²³ Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Alumni, Bandung, 2006), Hlm. 2

²⁴ Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. Ke-3, (Refika Aditama, Bandung, 2013), Hlm. 124.

²⁵ Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktek Di Peradilan, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009), Hlm. 2.

Dalam pemberesan tanah pailit, kepastian hukum juga dapat diukur dari keterlibatan keputusan pengadilan yang konsisten dan terukur dalam menghadapi sengketa tanah pailit. Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan hak kurator atas objek hak tanggungan atau tanah yang menjadi bagian dari harta pailit menjadi penting karena putusan tersebut menentukan batas kewenangan kurator terhadap tanah tersebut. Misalnya, penelitian dalam *Jurnal Notarius* menunjukkan bahwa kurator memiliki wewenang yang cukup besar dalam pelaksanaan pemberesan tanpa harus menginformasikan debitur atau organ debitur, tetapi dalam praktik pelaksanaan terdapat kekosongan kepastian hukum terkait bagaimana tanggung jawab kurator dipertanggungjawabkan dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum ada, penerapan prinsip kepastian hukum masih perlu didukung oleh interpretasi yudisial yang konsisten dan kuat.²⁶

Selain itu, aspek kepastian hukum juga menyentuh pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau klaim atas tanah yang masuk boedel pailit. Karena tanah negara sering kali berimplikasi pada aturan agraria dan tata guna tanah, aspek legalitas dan keabsahan pengalihan tanah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi pihak ketiga. Ketidakpastian seperti ini biasanya muncul ketika aturan tentang hak tanggungan, kepemilikan, dan pendaftaran tanah tidak secara jelas sinkron dengan ketentuan kepailitan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agraria dan kepailitan untuk memastikan bahwa tanah yang merupakan bagian dari boedel pailit dapat diberesan dengan aman dan pasti secara hukum.²⁷

Kesimpulannya, meskipun terdapat landasan hukum yang mengatur kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit termasuk tanah, penerapan prinsip **kepastian hukum** dalam praktik pemberesan tanah negara masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Hal ini mencakup ketidakjelasan waktu pelaksanaan pemberesan, potensi konflik kewenangan, interpretasi yudisial yang variatif, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Untuk itu, diperlukan pembaruan normatif dan harmonisasi aturan serta penegakan yudisial yang konsisten agar prinsip kepastian hukum dapat terpenuhi secara menyeluruh dalam pemberesan tanah negara oleh kurator pada perkara kepailitan di Indonesia.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum, kewenangan kurator, dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam pemberesan tanah negara pada perkara kepailitan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prinsip sita umum (general seizure) menempatkan seluruh harta debitur di bawah penguasaan kurator sejak putusan pailit diucapkan, dengan tujuan melindungi kepentingan kreditor secara adil. Namun, ketika objek yang terlibat adalah tanah negara atau hak atas tanah yang bersumber dari kewenangan negara, penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan hukum agraria. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan tanah negara dalam boedel pailit menimbulkan potensi konflik norma antara hukum kepailitan dan hukum agraria. Kurator berada pada posisi strategis sekaligus rentan, karena harus menyeimbangkan kewenangan pemberesan dengan kewajiban menghormati status hukum tanah negara dan hak pihak ketiga. Dalam praktik, belum optimalnya harmonisasi regulasi serta beragamnya penafsiran yudisial menyebabkan kepastian hukum belum sepenuhnya

²⁶ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), Hlm. 9

²⁷ Syafrudin Makmur, 2018, Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha, *AJUDIKASI*, Vol. 2 No. 1, Juni, Hlm. 98

²⁸ Wahyu Widiyaningrum, Iwan Erar Joesoef, 2023, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 59-60

terwujud. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi norma antara hukum kepailitan dan hukum agraria, disertai penguatan pedoman pelaksanaan bagi kurator, agar pemberesan tanah negara dalam kepailitan dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2013. Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Cetakan Ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Al Mursyid, M. Yasser. 2021. Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator. *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 2, Agustus, Hlm. 230–240.
- Ali. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dari Ketidakpastian: Urgensi Pembatasan Waktu Pemberesan Harta Pailit. *Annual Review Of Legal Studies*, Vol. 2, No. 2, Mei, Hlm. 1–10.
- Annalisa Yahanan. 2007. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Arithe Esthe Tarigan. 2021. Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 621.
- Elijana. 2005. Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Hlm. 48.
- Firmansyah. 2013. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Hlm. 13.
- Hadi Subhan. 2009. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Dedy Tri. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Legal Opinion*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1, Vol. 4, Hlm. 2.
- Lenny Nadriana. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee Di Perusahaan Pailit. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 93–105.
- Manik, C. T., Sunarmi, S., Harianto, D., & Sukarja, D. 2024. The Role Of The Curator In Managing Bankrupt Assets In Relation To Actio Pauliana Lawsuits. *Locus*, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 107–115.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melatiningsih, F. N., & Wahjoeno S, D. 2024. Tugas, Peran, Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 2771–2780.
- Napitupulu, N., Sudaryat, & Suryamah, A. 2025. Tinjauan Hukum Positif Atas Kedudukan Negara Sebagai Pemegang PNPB Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8, Hlm. 1–14.
- Panjaitan, W. 2024. Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Medan). *Kanjoli Business Law Review*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 21–27.
- Ri Soedewi Masjshoen Sofyan. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Slamet, Sri Redjeki. 2016. Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2, Hlm. 109.
- Sulaiman Syamsuddin, Ma'ruf Hafidz, & Hamza Baharuddin. 2021. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 3, Maret, Hlm. 1368–1379.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafrizal, Denny. 2023. Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain Lain/2020/PN Niaga Medan).

- Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 1, Januari–Juni, Hlm. 76–87.
- Syafrudin Makmur. 2018. Penerapan Undang-Undang Kepailitan Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha. *Ajudikasi*, Vol. 2, No. 1, Juni, Hlm. 98.
- Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Wahyu Widiyaningrum & Iwan Erar Joesoef. 2023. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 59–60.
- Zulkarnain, D., Maryano, M., & Mustafa, M. E. 2024. Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya. *Sentri, Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 1309–1317.